



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam Menyelesaikan Masalah Poligami

Comparative Analysis of Islamic Family Law and Positive Law in Resolving the Problem of Polygamy

Ade Daharis^{1*}, Diana Pujiningsih², Hilmi Siti Raudhoh³, Halisma Amili⁴, Rasdianah⁵,

¹STAI Solok Nan Indah

²Universitas Jayabaya

³Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung

⁴Universita Puhuwato

⁵Universitas Puhuwato

*Corresponding Author: E-mail: adedaharis20@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Poligami, Hukum Keluarga Islam, Hukum Positif, Perbandingan Hukum, Perlindungan Hak Perempuan

Keywords:

Polygamy, Islamic Family Law, Positive Law, Comparative Law, Women's Rights

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7964](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7964)

ABSTRAK

Poligami menjadi salah satu topik sensitif dalam ranah hukum keluarga di Indonesia yang kerap menimbulkan perdebatan antara norma keagamaan dan aturan hukum negara. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, hukum keluarga Islam memungkinkan poligami jika suami dapat bersikap adil kepada seluruh istrinya. Konsep keadilan di sini mencakup keadilan secara mental dan emosional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia menetapkan batasan yang lebih ketat. Pengadilan agama harus memberikan izin kepada pasangan untuk berpoligami setelah memenuhi persyaratan administratif, termasuk persetujuan istri pertama dan alasan yang sah menurut hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam menangani masalah poligami. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menggabungkan pendekatan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun landasan kedua sistem hukum ini berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, penerapan kedua sistem tersebut tidak lepas dari tantangan, khususnya terkait disharmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, serta lemahnya penegakan hukum terhadap praktik poligami yang tidak sesuai ketentuan.

ABSTRACT

Polygamy remains a sensitive subject within the framework of family law in Indonesia, frequently triggering debates between religious principles and state legal frameworks. From the perspective of Islamic Family Law, polygamy is permitted under the condition that the husband can maintain fairness among his wives, as outlined in the Qur'an, Surah An-Nisa verse 3. This concept of justice extends beyond material obligations to include emotional and psychological equity. Conversely, Indonesia's positive law, specifically Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, enforces more stringent restrictions. Any husband intending to engage in polygamy must first secure permission from the religious court and satisfy several administrative requirements, including obtaining consent from the first wife and presenting legally acceptable reasons. This paper aims to examine a comparative analysis between these two legal systems in addressing polygamy, utilizing a qualitative research method with a normative approach. The findings reveal that despite their differing foundations, both legal systems strive towards a shared goal ensuring justice and safeguarding women's rights. Nevertheless, the practical application of both systems encounters obstacles, particularly due to the lack of harmony between religious laws and state laws, along with weak enforcement mechanisms against unauthorized polygamous practices.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu permasalahan dalam Hukum keluarga masih diperdebatkan di Indonesia. Sebagai negara dengan masyarakat yang memiliki keragaman agama, budaya, dan sistem hukum, Indonesia menganut sistem hukum yang bersifat pluralistik. Hal ini berarti, dalam praktik hukum keluarga, tidak hanya berlaku hukum nasional atau hukum positif, tetapi juga hukum adat dan agama yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, poligami diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat, khususnya kemampuan suami untuk menghormati istri-istrinya, baik dalam aspek materiil maupun non-materiil. Ketentuan ini berasal dari ayat 3 Al-Qur'an, surah An-Nisa, yang berfungsi sebagai referensi utama untuk praktik poligami dalam agama Islam. Namun, ayat tersebut juga memuat peringatan bahwa jika ada kekhawatiran tidak mampu bertindak adil, sehingga disarankan untuk menikah dengan hanya satu istri. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip monogami tetap menjadi prioritas dalam ajaran Islam ketika keadilan sulit diwujudkan (Naily et al., 2019).

Meskipun demikian, pemahaman sebagian masyarakat terkait konsep keadilan dalam poligami seringkali masih keliru dan cenderung subjektif. Banyak yang mengartikan keadilan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan materi seperti nafkah, tempat tinggal, dan sandang, padahal dalam kajian fiqh, keadilan juga meliputi aspek emosional, psikologis, perhatian, kasih sayang, serta pembagian waktu yang seimbang bagi setiap istri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik poligami kerap mengabaikan dimensi keadilan secara menyeluruh. Tidak jarang istri-istri yang berada dalam perkawinan poligami mengalami ketidakadilan, baik dalam aspek perhatian, pembagian waktu, maupun ketidaksetaraan dalam hal finansial dan emosional (Ni'mah et al., 2025).

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas menetapkan bahwa monogami adalah prinsip utama perkawinan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Meski demikian, undang-undang ini tetap membuka kemungkinan bagi pelaksanaan poligami dalam kondisi tertentu. Pasal 4 dan 5 menetapkan persyaratan tambahan, termasuk persetujuan dari istri pertama, kemampuan finansial suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan alasan yang dibenarkan secara hukum, seperti ketidakmampuan istri untuk menjalankan tanggung jawabnya, cacat permanen, atau ketidakmampuan untuk memberikan keturunan. (Fuad, 2019).

Pendekatan yang diambil oleh hukum positif bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, yang biasanya menjadi korban poligami. Negara, berdasarkan amanat UUD 1945, memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan sosial untuk semua warga Indonesia. Oleh sebab itu, pengaturan terkait poligami dalam hukum nasional bukan semata-mata untuk membatasi hak laki-laki dalam menikah lebih dari satu, melainkan untuk menjamin agar Perempuan dan anak-anak tidak menjadi korban ketidakadilan yang sering terjadi dalam praktik poligami yang tidak terkendali (Marzuki, 2021).

Realitas di lapangan memperlihatkan adanya ketegangan antara norma agama dengan aturan hukum negara. Sebagian masyarakat yang memahami poligami sebagai bagian dari ajaran agama berpendapat bahwa pembatasan oleh hukum negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan menjalankan agama. Mereka menilai bahwa negara tidak seharusnya membatasi praktik yang sudah mendapatkan pengesahan dari ajaran Islam. Namun, di sisi lain, beberapa orang percaya bahwa pembatasan tersebut adalah langkah positif yang diambil negara untuk melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, dari dampak negatif poligami yang sering tidak memenuhi prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam itu sendiri (Hikmah & Subagya, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa poligami masih sering terjadi tanpa mengikuti prosedur hukum, seperti tanpa izin dari pengadilan agama atau secara siri. Praktik ini menyebabkan status hukum istri kedua dan anak-anak pernikahan menjadi tidak stabil. Akibatnya,

mereka tidak memiliki dasar hukum yang kukuh untuk menuntut hak-haknya, seperti nafkah, warisan, maupun pengakuan status perdata. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam poligami tanpa legalitas resmi seringkali menghadapi berbagai bentuk kerentanan, diskriminasi, hingga kekerasan dalam rumah tangga akibat tidak adanya perlindungan hukum yang memadai.

Persoalan poligami semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Di beberapa wilayah, poligami dianggap sebagai bagian dari tradisi atau adat yang masih dilestarikan. Namun, di daerah lain, praktik ini justru dipandang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan prinsip kesetaraan gender yang semakin mendapat perhatian, baik di tingkat nasional maupun global. Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan arus modernisasi, poligami kerap dipersepsikan sebagai praktik yang tidak selaras dengan nilai keadilan dan kesetaraan (Aminah & Mushthofa, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, kajian tentang poligami perlu dilakukan tidak hanya dari perspektif hukum Islam, tetapi juga dari perspektif ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum keluarga Islam dan hukum nasional mengatur poligami. Fokus utama dalam kajian ini adalah menelaah bagaimana kedua sistem hukum tersebut menetapkan aturan, memberikan batasan, serta menjamin perlindungan hukum dalam praktik poligami. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas penerapan kedua sistem hukum tersebut dalam masyarakat Indonesia yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana norma agama dan ketentuan hukum negara berkontribusi pada penciptaan keadilan, perlindungan hak, dan ketertiban sosial bagi semua orang yang terlibat dalam poligami di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk menyelidiki berbagai norma hukum yang relevan dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, khususnya terkait dengan praktik poligami. Mengacu pada pendapat Soekanto (2007), pendekatan normatif-yuridis bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku, serta penerapannya dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian teks hukum secara formal, tetapi juga pada pemahaman dan interpretasi terhadap penerapan norma-norma hukum tersebut dalam penyelesaian persoalan poligami.

Sumber data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dasar, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 3, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan poligami. Bahan hukum sekunder meliputi referensi pendukung seperti buku-buku yang membahas hukum keluarga Islam, artikel ilmiah, jurnal-jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

Metode studi pustaka (*library research*) digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu melalui pencarian dan kajian terhadap berbagai literatur hukum, kitab-kitab fikih, jurnal-jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan praktik poligami. Studi pustaka ini dipandang sebagai metode yang sesuai untuk penelitian hukum normatif, karena dapat menggali secara mendalam konsep-konsep hukum, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengaturan poligami baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional (Marzuki, 2021).

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masing-masing sistem hukum. Sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan bagaimana kedua sistem hukum-hukum Islam dan hukum positif Indonesiamengatur dan mengimplementasikan ketentuan terkait poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Poligami dalam Hukum Keluarga Islam

Salah satu topik yang menarik untuk dipelajari dari segi hukum dan aspek sosial adalah poligami dalam hukum Islam. Islam tidak mendorong praktik poligami secara bebas, melainkan hanya memperbolehkannya dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Dasar hukum terkait poligami secara jelas terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

"Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa: 3).

Ayat ini menegaskan bahwa poligami bukanlah suatu perintah wajib, tetapi merupakan bentuk keringanan (rukhsah) yang diberikan dalam kondisi tertentu. Bahkan, pesan utama dari ayat tersebut lebih kepada peringatan mengenai sulitnya menegakkan keadilan di antara para istri. Hal ini diperjelas dalam Surah An-Nisa ayat 129 yang menyatakan:

"Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri kamu, walaupun kamu sangat menginginkannya..." (QS. An-Nisa: 129).

Mayoritas ulama fikih dari berbagai mazhab seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa poligami adalah perkara yang mubah atau dibolehkan, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat utama yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil. Keadilan yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek finansial seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, dan sandang, tetapi juga keadilan dalam hal non-material, seperti perhatian, kasih sayang, serta pembagian waktu secara seimbang (Naily et al., 2019).

Imam Al-Ghazali dalam karya *Ihya Ulumuddin* bahkan menegaskan bahwa poligami tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang bersifat darurat sosial, misalnya untuk melindungi perempuan yang tidak memiliki penopang hidup atau demi menjaga keturunan. Dengan demikian, poligami bukanlah ajaran yang menjadi prioritas dalam Islam, melainkan sebuah solusi yang dibenarkan dalam situasi tertentu.

Selain itu, pandangan dari sebagian ulama kontemporer juga menyoroti bahwa poligami perlu dipahami dalam kerangka keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam kajian reformasi hukum Islam, poligami dipandang harus disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern yang mengedepankan kesetaraan gender dan keadilan (Jamhari, 2015).

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan mengenai bentuk keadilan yang harus dipenuhi dalam poligami menjadi diskusi yang panjang. Para ulama sepakat bahwa keadilan dalam hal materi bersifat wajib dan dapat diukur secara objektif. Ini meliputi pembagian giliran bermalam, pemberian nafkah, serta fasilitas rumah tangga. Namun, untuk keadilan dalam hal perasaan atau cinta, para ulama memandang bahwa hal tersebut bersifat subjektif dan tidak dapat dipaksakan secara hukum (taklif). Pemahaman ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

"Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku atas sesuatu yang tidak aku miliki." (HR. Abu Daud).

Hadis ini menjadi landasan bahwa perasaan cinta tidak dapat dijadikan ukuran keadilan yang bersifat hukum.

Selain tuntutan keadilan, syarat lain yang wajib dipenuhi bagi suami yang ingin berpoligami adalah kemampuan ekonomi. Suami harus mampu menyediakan kebutuhan finansial bagi seluruh istri dan anak-anaknya secara adil. Jika tidak memiliki kemampuan tersebut, maka poligami bisa berstatus makruh bahkan haram, terutama jika dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan atau kezaliman (Ulum, 2024).

Dalam perspektif maqashid al-shariah (tujuan utama syariat Islam), pengaturan tentang poligami dimaksudkan untuk melindungi keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan (hifz al-ird), dan

menegakkan keadilan dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, praktik poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut justru bertentangan dengan prinsip utama syariat Islam. Sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Mesir, Maroko, dan Tunisia bahkan telah menerapkan pembatasan ketat terhadap poligami melalui berbagai aturan hukum.

Pengaturan Poligami dalam Hukum Positif Indonesia

Hak-hak perempuan dan anak dalam institusi perkawinan dilindungi dengan ketat dan hati-hati oleh hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencantumkan aturan ini, terutama Pasal 3 ayat 2 yang menegaskan bahwa prinsip utama perkawinan adalah monogami, yang berarti bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun demikian, undang-undang tersebut tetap membiarkan poligami dalam kondisi tertentu yang jelas diatur.

Pasal 4 ayat (1), yang membatasi prinsip monogami, menyatakan bahwa seorang suami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama sebelum menikah dengan lebih dari satu istri. Untuk mendapatkan izin ini, ada alasan yang dapat diterima secara hukum. Mereka adalah sebagai berikut: (a) istri tidak mampu memenuhinya sebagai pasangan, (b) istri menderita penyakit atau cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, atau (c) istri tidak mampu melahirkan.

Selain alasan-alasan tersebut, Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 Ayat (1) menetapkan bahwa persyaratan administratif harus dipenuhi. Beberapa persyaratan administratif termasuk: pertama, persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya; kedua, jaminan bahwa suami dapat membayar kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya secara layak; dan ketiga, jaminan bahwa suami dapat berperilaku adil terhadap semua anggota keluarganya. Persetujuan istri ini harus dibuat secara sadar tanpa paksaan, dan itu akan divalidasi melalui proses persidangan di pengadilan agama.

Tata cara pengajuan izin poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 40 hingga Pasal 44. Peraturan ini menegaskan bahwa permohonan poligami harus diajukan kepada pengadilan agama dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung. Dokumen tersebut antara lain meliputi bukti bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, surat keterangan dokter bila istri mengalami sakit atau cacat, serta bukti kemampuan finansial seperti slip gaji atau dokumen kepemilikan aset.

Dalam penerapannya, pengadilan agama memiliki otoritas penuh untuk menilai layak atau tidaknya permohonan poligami yang diajukan. Banyak kasus di mana permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan jika hakim menilai pemohon tidak memenuhi persyaratan, terutama terkait dengan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mempertimbangkan prinsip keadilan, perlindungan hak perempuan, dan menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak memberikan kebebasan tanpa batas terhadap praktik poligami, melainkan memberlakukan berbagai pembatasan ketat untuk mencegah ketidakadilan terhadap perempuan dan anak.

Di samping itu, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan panduan teknis bagi hakim dalam menangani perkara poligami. Salah satu pedoman tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang meskipun bersifat administratif-yurisprudensial, menjadi acuan penting dalam praktik di pengadilan agama. Pasal 55 hingga Pasal 59 KHI menjelaskan bahwa pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan poligami apabila pemohon mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan baik dari sisi alasan yang sah maupun kemampuan untuk bersikap adil.

Dalam perkembangan praktik peradilan, terlihat kecenderungan bahwa pengadilan agama semakin selektif dalam memberikan izin poligami. Hakim tidak hanya mempertimbangkan syarat-syarat formal yang tercantum dalam undang-undang, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan potensi konflik dalam rumah tangga. Banyak putusan menunjukkan bahwa hak istri untuk menolak poligami sangat dilindungi oleh hukum. Pengadilan berhak menolak permohonan apabila tidak terdapat persetujuan yang sungguh-sungguh dari istri pertama, atau jika alasan yang diajukan suami

dianggap tidak cukup kuat (Anwar & Ikamulia, 2019).

Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam Poligami

Perbandingan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia terkait poligami menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mendasar, baik dari aspek sumber hukum, prosedur, maupun filosofi yang melandasinya. Dalam perspektif hukum Islam, dasar pembolehan poligami bersumber dari ajaran pokok Islam, yaitu Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 3, yang kemudian diperkuat oleh hadis Nabi serta pandangan para ulama dalam kitab-kitab fikih. Poligami dalam kerangka hukum Islam tidak membutuhkan izin dari otoritas manapun, asalkan syarat utamanya terpenuhi, yakni kemampuan suami untuk bersikap adil, baik secara lahir maupun batin, terhadap para istrinya. Keadilan di sini meliputi berbagai aspek seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, alokasi waktu, hingga perhatian dan kasih sayang. Jika suami merasa tidak mampu memenuhi keadilan tersebut, maka Al-Qur'an secara tegas merekomendasikan untuk cukup menikahi satu istri demi menghindari ketidakadilan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Indonesia melihat poligami sebagai pengecualian dari prinsip utama monogami. Oleh karena itu, syarat dan prosedur yang ditetapkan jauh lebih ketat. Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa sebelum melakukan poligami, suami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Izin hanya dapat diberikan jika ada alasan legal, seperti istri tidak dapat melakukan tugasnya, istri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat memiliki keturunan. Selain itu, suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya dan menunjukkan bahwa dia dapat membayar kebutuhan seluruh keluarga (Urahmah & Isma, 2023).

Dari segi konsekuensi hukum, dalam hukum Islam, ketidakmampuan suami untuk berlaku adil dalam praktik poligami lebih berdampak pada dimensi moral dan spiritual, di mana suami akan menanggung dosa atas ketidakadilannya. Namun, tidak terdapat sanksi hukum formal dalam teks-teks fikih klasik jika suami gagal menjalankan prinsip keadilan, kecuali pada negara-negara Islam modern yang sudah mengadopsi ketentuan tersebut ke dalam hukum negara. Berbeda dengan itu, dalam hukum positif Indonesia, poligami tanpa izin dari pengadilan agama bisa menyebabkan perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut tidak memperoleh hak-hak sipil, seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 beserta aturan turunannya.

Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam lebih mengedepankan aspek moral, etika, dan substansi keadilan, sedangkan hukum positif Indonesia menitikberatkan pada prosedur hukum dan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah (2022) yang menyatakan bahwa penerapan hukum positif terkait poligami lebih condong pada upaya perlindungan perempuan. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktik poligami yang dilakukan secara siri atau tanpa pencatatan di pengadilan agama. Fenomena ini muncul sebagai bentuk reaksi sebagian masyarakat terhadap prosedur hukum yang dinilai terlalu rumit dan syarat yang berat. Akibatnya, perempuan dan anak-anak dari perkawinan siri tersebut sering kali berada dalam posisi yang rentan secara sosial maupun hukum.

Kondisi tersebut menimbulkan dilema sosial yang cukup kompleks. Di satu sisi, sebagian masyarakat tetap berpegang pada pemahaman ajaran agama yang memperbolehkan poligami. Namun di sisi lain, negara melalui perangkat hukum positif berusaha keras untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan serta anak-anak. Oleh sebab itu, perbedaan antara kedua sistem hukum ini tidak hanya sebatas pada aturan normatif, tetapi juga mencerminkan perbedaan cara pandang tentang bagaimana konsep keadilan dalam keluarga seharusnya diterapkan dan dilindungi.

Tantangan dalam Implementasi

Penerapan hukum terkait poligami di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya ketidakharmonisan antara norma agama dan norma hukum negara. Di satu pihak, hukum Islam memperbolehkan poligami selama suami mampu berlaku adil tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit. Namun di pihak lain, hukum positif Indonesia membatasi praktik tersebut dengan persyaratan ketat demi menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Perbedaan sudut pandang ini sering kali memicu penolakan dari sebagian kalangan masyarakat yang menilai bahwa aturan tersebut merupakan bentuk campur tangan negara terhadap ajaran agama.

Tantangan lainnya berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik poligami yang tidak sah secara hukum, terutama perkawinan siri atau tidak tercatat. Banyak ditemukan kasus di mana praktik poligami dilakukan tanpa melalui proses perizinan di pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pelaksanaannya, aparat hukum kerap mengalami kesulitan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku perkawinan siri, baik karena kurangnya laporan dari pihak yang dirugikan atau karena dianggap sebagai urusan privat keluarga. Dampaknya, perempuan yang menjadi istri kedua atau ketiga dalam perkawinan tidak resmi tersebut sering kali tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat, terutama terkait hak-hak seperti nafkah, warisan, hingga perlindungan hukum saat terjadi perceraian atau penelantaran.

Faktor budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia juga menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum terkait poligami. Pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga membuat keputusan untuk berpoligami sering kali diambil tanpa mempertimbangkan persetujuan istri pertama. Bahkan, dalam beberapa komunitas adat atau kelompok keagamaan tertentu, poligami dianggap sebagai praktik yang biasa dan tidak memerlukan persetujuan istri sebelumnya. Pandangan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak perempuan yang menjadi salah satu tujuan utama pengaturan poligami dalam hukum positif Indonesia (Mallongi et al., 2024).

Tantangan lainnya juga muncul dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum terkait perkawinan, baik yang berasal dari hukum Islam maupun hukum nasional. Banyak warga, khususnya di wilayah pedesaan, tidak menyadari bahwa praktik poligami tanpa izin pengadilan termasuk pelanggaran hukum yang dapat berujung pada hilangnya hak-hak sipil bagi istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kurangnya sosialisasi hukum dari pemerintah dan lembaga terkait memperburuk situasi ini, sehingga ketidaktahuan hukum menjadi salah satu faktor utama tingginya angka poligami yang tidak sah.

Selain itu, permasalahan dalam sistem administrasi kependudukan turut memperburuk kondisi ini. Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan istri dan anak-anak hasil dari perkawinan tersebut tidak memiliki dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) atau Akta Kelahiran. Hal ini berdampak serius terhadap akses mereka terhadap layanan publik, termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hak waris.

Di sisi lain, tantangan juga dirasakan di lingkungan pengadilan agama itu sendiri. Beban perkara yang tinggi, jumlah hakim yang terbatas, serta kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami kompleksitas isu poligami menyebabkan proses pengajuan izin poligami tidak berjalan optimal. Bahkan, terdapat sejumlah laporan mengenai adanya praktik suap atau tekanan dari lingkungan sekitar dalam proses pengajuan izin poligami. Kondisi ini justru melemahkan fungsi utama pengadilan agama sebagai lembaga yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak perempuan dan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap regulasi poligami dalam hukum keluarga Islam dan hukum nasional di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengakui

keberadaan praktik poligami, namun menerapkannya dengan pendekatan yang berbeda. Dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan sebagai bentuk rukhshah atau keringanan, dengan syarat utama terpenuhinya prinsip keadilan yang bersifat substansial. Keadilan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga meliputi perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan emosional. Ketentuan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama fikih, yang lebih menitikberatkan pada dimensi moral dan spiritual.

Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, prinsip utama yang dianut adalah asas monogami. Poligami hanya dibolehkan jika memenuhi sejumlah persyaratan ketat, di antaranya adanya persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya, kemampuan ekonomi yang memadai, serta alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Selain itu, calon suami wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan agama sebelum melangsungkan perkawinan poligami.

Perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menonjolkan keadilan dalam substansi hubungan suami istri, sementara hukum positif Indonesia menekankan pada keadilan dari sisi prosedur dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada perempuan dan anak. Namun demikian, penerapan aturan mengenai poligami di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari ketidaksesuaian antara norma agama dengan aturan hukum negara, lemahnya penegakan terhadap praktik perkawinan siri, pengaruh budaya patriarki yang masih kental, hingga rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait aturan hukum perkawinan.

Dengan demikian, diperlukan adanya kolaborasi yang harmonis antara prinsip-prinsip hukum agama dan hukum positif dalam menyikapi isu poligami. Upaya tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Reformasi hukum keluarga yang adaptif terhadap dinamika sosial menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak menjadi sumber ketidakadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Mushtofa, R. Z. (2024). Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia). *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 35-58.
- Anwar, K., & Ikamulia, S. (2019). Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt. G/2017/PA. Bkls). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 163-174.
- Fuad, I. (2019). Analisis pasal 4-5 undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenai izin poligami ditinjau berdasarkan teori Masalah Mursalah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Hikmah, N., & Subagya, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 35-54.
- Jamhari, J. (2015). Reformasi Syari'ah dan Wacana Hak Asasi Manusia (Studi Pemikiran Hukum Abdullah An-na'm). *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, 15(2), 27-46.
- Mallongi, A. A., Alghifari, M., & Rizal, M. (2024). Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 21-39.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*.
- Ni'mah, A. L., Ramadhani, N. S., Nur'Aini, I., Fredlyna, A. M., Kusmawati, N. A., & Huda, P. N. (2025). Poligami dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara: Analisis Sosial, Stigma Terhadap Perempuan, dan Perspektif Generasi Milenial Muslim. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3948-3959.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

- Ulum, B. (2024). Cash Waqf According to the Views of Four Madzhabs (Study of the Book Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu). *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2).
- Urahmah, N., & Isma, I. (2023). Implementasi Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Pasar Senin Dan Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5494-5500.